



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan masyarakat desa secara menyeluruh dan memberikan hasil yang bermanfaat, maka perencanaannya didasarkan pada metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD);
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
13. Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati rencana kerja pemerintah daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat musyawarah untuk mufakat.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
27. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan di tingkat desa.
28. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
29. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
30. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.
31. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat P3MD adalah suatu metode perencanaan partisipatif yang melibatkan semua unsur masyarakat desa dengan pengkajian keadaan desa.
32. Pengkajian Keadaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalan dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi dengan alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan, serta penentuan tindakan pemecahan masalah.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintah desa.

Pasal 3

Rencana pembangunan desa meliputi:

- a. RPJM-Desa.
- b. RKP-Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.

Pasal 5

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

- a. untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB IV PRINSIP - PRINSIP

Pasal 6

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. pemberdayaan, yaitu untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses perencanaan pembangunan desa yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. transparan, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. selektif, yaitu mengutamakan skala prioritas desa;
- g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan pembangunan desa memperhatikan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh desa dalam rangka pencapaian hasil yang optimal;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah secara intensif; dan
- k. penggalan informasi, yaitu inventarisasi masalah pembangunan desa dilakukan dengan menggunakan alat kajian keadaan desa yang meliputi Sketsa Desa, Kalender Musim, dan Bagan Kelembagaan.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7

Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa Kabupaten Temanggung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Januari 2013



BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR: 7 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I
RPJM-Desa

A. UMUM

1. RPJM-Desa memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. RPJM-Desa mengacu pada RPJMD.
3. RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya RPJM-Desa:

1. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
2. pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
3. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
4. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
5. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

C. TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan dan penetapan RPJM-Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan musrenbangdes, dan penetapan RPJM-Desa.

1. Persiapan

Tahap persiapan penyusunan RPJM-Desa meliputi pembentukan tim penyusun, pelaksanaan PKD, dan penyusunan rancangan RPJM-Desa.

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa

- 1) Tim Penyusun RPJM-Desa dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Tim Penyusun RPJM-Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a) Kepala Desa sebagai penanggungjawab;
 - b) Ketua LPMD sebagai ketua;
 - c) Sekretaris Desa sebagai sekretaris;
 - d) Anggota:
 - Semua Kepala Dusun;
 - 3 (tiga) orang Pengurus LPMD;
 - 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan; dan
 - 3 (tiga) orang wakil masyarakat, yang salah satunya adalah perempuan.
- 3) Tugas Tim Penyusun RPJM-Desa adalah merumuskan rancangan RPJM-Desa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJM-Desa.

b. Pelaksanaan PKD

- 1) PKD dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJM-Desa.

2) Tahapan PKD

a) Menggali masalah dan potensi

- Tujuan:

Untuk menggali secara obyektif, lengkap, dan cermat mengenai masalah, penyebab masalah, dan potensi yang ada untuk menyelesaikan masalah.

- Pelaksanaan:

Dilaksanakan dari tingkat dusun oleh Tim Penyusun RPJM-Desa dengan menggunakan alat kaji sketsa desa, bagan kelembagaan, dan kalender musim.

Apabila diperlukan tim penyusun RPJM-Desa dapat melibatkan komponen masyarakat di dusun.

SKETSA DESA

- Pengertian:

Merupakan gambaran desa secara umum mengenai keadaan sumber fisik (alam maupun buatan), digunakan sebagai alat untuk menggali masalah yang berhubungan dengan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah.

- Langkah-langkah:

- ✓ Menggambar peta desa dengan batas desa dan dusun.
- ✓ Menyepakati dan menggambar simbol dalam peta desa
- ✓ Menggali dan menjaring masalah, penyebab, dan potensinya.
- ✓ Mencatat masalah, penyebab, dan potensinya dalam tabel III.B.2.

BAGAN KELEMBAGAAN

- Pengertian:

Merupakan gambaran kapasitas lembaga (formal dan non formal), peran dan manfaat lembaga bagi masyarakat, dan hubungan antar lembaga yang ada di desa.

- Langkah-langkah:

- ✓ Mengidentifikasi lembaga formal dan nonformal yang ada.
- ✓ Menggali dan menjaring masalah, penyebab, dan potensi lembaga yang berkaitan dengan persoalan *internal*, hubungan dengan masyarakat, maupun hubungan dengan lembaga lain.
- ✓ Mencatat masalah, penyebab, dan potensinya dalam tabel III.B.4.

KALENDER MUSIM

- Pengertian:

Merupakan alat untuk mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan musim dalam kehidupan masyarakat.

- Langkah-langkah:

- ✓ Membuat kalender musim.
- ✓ Menyepakati simbol atau tanda khusus.
- ✓ Menulis keadaan, kegiatan, dan/atau kondisi yang berhubungan dengan musim.
- ✓ Memberi nilai pada keadaan, kegiatan, dan/atau kondisi.
- ✓ Menggali dan menjaring masalah, penyebab, dan potensinya.
- ✓ Mencatat masalah, penyebab, dan potensinya dalam tabel III.B.6.

b) Pengelompokan masalah:

• Tujuan:

Untuk menghimpun dan mengelompokkan masalah dan penyebab masalah yang sejenis dari hasil 3 (tiga) alat kaji, memastikan kebenarannya, dan mengelompokkan masalah fisik/sarpras serta masalah non fisik.

• Pelaksanaan:

Pengelompokan masalah dilaksanakan di tingkat dusun dan di tingkat desa:

PENGELOMPOKAN DI TINGKAT DUSUN:

- menghimpun semua masalah, penyebab, dan potensinya dari 3 alat kajian.
- Mengelompokkan beberapa masalah yang sama menjadi satu.
- Memastikan kebenaran dari setiap masalah.
- Mengelompokkan masalah fisik atau sarpras dalam tabel III.C.1 dan masalah non fisik dalam tabel III.C.2.

PENGELOMPOKAN MASALAH DI TINGKAT DESA:

- Menghimpun masalah, penyebab, dan potensi hasil dari semua dusun.
- Mengelompokkan masalah fisik atau sarpras dalam tabel III.C.3 dan masalah non fisik dalam tabel III.C.4 dengan memperhatikan akar masalah atau penyebab.

c) Penentuan peringkat masalah:

• Tujuan:

Untuk menyusun urutan masalah berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah.

• Pelaksanaan:

Penentuan peringkat masalah dilaksanakan di tingkat desa oleh tim penyusun RPJM-Desa dengan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*).

- *Urgency* adalah tingkat kemendesakan berkaitan dengan waktu.
- *Seriousness* adalah tingkat keseriusan masalah dikaitkan dengan akibat yang timbul bila ditunda penanganannya.
- *Growth* adalah berkembang atau memburuknya masalah apabila tidak ditangani.
- Langkah-langkah:
 - Penentuan peringkat masalah dengan menggunakan tabel III.D.1 dan III.D.2.
 - Memberi skor pada tiap masalah sarpras/fisik dalam tabel III.D.1 dan masalah non fisik dalam tabel III.D.2 berdasarkan metode USG dengan skala:

| Skor | Urgency | Seriousness | Growth |
|------|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | Tidak mendesak | Tidak berdampak | Sangat kecil |
| 2 | Cukup mendesak | Cukup berdampak | kecil |
| 3 | Mendesak | Berdampak | sedang |
| 4 | Sangat mendesak | Sangat berdampak | besar |

- Pemberian skor setiap masalah berdasarkan musyawarah mufakat tim penyusun RPJM-Desa dan apabila tidak ada kesepakatan maka dapat dilaksanakan secara voting.
- Menentukan peringkat masalah berdasarkan jumlah skor.
- Apabila 2 atau lebih masalah mendapatkan jumlah skor yang sama maka untuk menentukan peringkat masalah dengan melihat jumlah nilai tertinggi pada kriteria pertama (*urgency*) atau kedua (*seriousness*) atau ketiga (*growth*) secara bergantian.
- Hasil pemeringkatan masalah merupakan urutan prioritas pengkajian tindakan pemecahan masalah.

d) Pengkajian tindakan pemecahan masalah:

- Tujuan:
Untuk menentukan tindakan yang layak atau alternatif pemecahan masalah dengan mengkaji penyebab masalah dan potensi yang ada.
- Pelaksanaan:
Penentuan tindakan pemecahan masalah dilaksanakan di tingkat desa oleh tim penyusun RPJM-Desa.
- Langkah-langkah:
 - Pengkajian tindakan pemecahan masalah sarpras/fisik dengan menggunakan tabel III.E.1 dan masalah non fisik dengan menggunakan tabel III.E.2.
 - Menulis masalah, penyebab, dan potensi sesuai peringkat masalah.
 - Melakukan pengkajian penyebab mendasar dari setiap masalah.
 - Merumuskan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan berdasarkan pada penyebabnya dan memperhitungkan potensi yang ada.

e) Penentuan peringkat tindakan:

- Tujuan:
Untuk menentukan urutan tindakan pemecahan masalah berdasarkan kriteria:
 - Tindakan pemecahan masalah fisik/sarpras dengan kriteria tingkat kerusakan, dampak, ketersediaan potensi, kemampuan teknis, dan persebaran di tingkat dusun; dan
 - Tindakan pemecahan masalah non fisik dengan kriteria dampak, ketersediaan potensi, persebaran di tingkat dusun, RTM pemanfaat, dan penguatan kelembagaan.
- Pelaksanaan:
Penentuan peringkat tindakan dilaksanakan dalam forum pra musrenbangdes yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa dengan peserta:
 - Tim Penyusun;
 - Perangkat desa;
 - Sekurang-kurangnya 1 orang perwakilan dari semua lembaga kemasyarakatan desa.
- Langkah-langkah:
 - Penentuan peringkat tindakan pemecahan masalah sarpras/fisik dengan menggunakan tabel III.F.1 dan masalah non fisik dengan menggunakan tabel III.F.2.
 - Memberikan skor dengan kriteria dan skala:

KEGIATAN FISIK/SARPRAS

- ✓ Tingkat Kerusakan:
 - sangat parah skor 4
 - parah skor 3
 - cukup parah skor 2
 - tidak parah skor 1
- ✓ Dampak (ruang lingkup penerima manfaat kegiatan):
 - dirasakan 4 dusun/lebih/semua skor 4
 - dirasakan 3 dusun skor 3
 - dirasakan 2 dusun skor 2
 - dirasakan 1 dusun skor 1
- ✓ Ketersediaan Potensi:
 - sangat tersedia skor 4
 - tersedia skor 3
 - cukup tersedia skor 2
 - tidak tersedia skor 1
- ✓ Kemampuan teknis pengerjaan:
 - sangat mampu skor 4
 - mampu skor 3
 - cukup mampu skor 2
 - tidak mampu skor 1
- ✓ Persebaran di tingkat dusun:
 - usulan 4 dusun /lebih/semua skor 4
 - usulan 3 dusun skor 3
 - usulan 2 dusun skor 2
 - usulan 1 dusun skor 1

KEGIATAN NON FISIK

- ✓ Dampak (yang kena akibat & sasaran manfaat)
 - dirasakan bbrp individu/keluarga/
pokmas dlm 1 Dusun/lebih skor 4
 - dirasakan bbrp individu/keluarga/
pokmas dlm 1 RW/lebih skor 3
 - dirasakan bbrp individu/keluarga/
pokmas dlm 1 RT/lebih skor 2
 - dirasakan individu/keluarga/pokmas skor 1
- ✓ Ketersediaan potensi:
 - Sangat tersedia skor 4
 - tersedia skor 3
 - cukup tersedia skor 2
 - tidak tersedia skor 1
- ✓ Persebaran di tingkat dusun:
 - usulan 4 dusun /lebih/semua skor 4
 - usulan 3 dusun skor 3
 - usulan 2 dusun skor 2
 - usulan 1 dusun skor 1
- ✓ RTM pemanfaat (Pemenuhan kebutuhan hak dasar (utk keg ekonomi, pendidikan & kesehatan):
 - dirasakan 76%-100% dr jml RTM skor 4
 - dirasakan 51%-75% dr jml RTM skor 3
 - dirasakan 26%-50% dr jml RTM skor 2
 - dirasakan kurang dr 25% RTM skor 1
- ✓ Penguatan kelembagaan (utk keg sosbud/pemerintah):
 - Sangat berpengaruh skor 4
 - berpengaruh skor 3
 - cukup berpengaruh skor 2
 - tidak berpengaruh skor 1

- Pemberian skor berdasarkan musyawarah mufakat tim penyusun dan apabila tidak ada kesepakatan maka dapat dilaksanakan voting.
- Menentukan peringkat tindakan berdasarkan jumlah skor.
- Apabila 2 atau lebih tindakan mendapatkan jumlah skor yang sama maka untuk menentukan peringkat tindakan dengan melihat jumlah nilai tertinggi pada kriteria pertama atau kedua atau ketiga dan seterusnya secara bergantian.
- Hasil penentuan peringkat tindakan merupakan bahan utama dalam musrenbangdes.

c. Penyusunan Rancangan RPJM-Desa

- 1) Penyusunan RPJM-Desa berdasarkan hasil PKD dan mengacu pada RPJMD.
- 2) Rumusan visi dan misi desa harus selaras dan bersinergi dengan visi dan misi Daerah.
- 3) Sistematika RPJM-Desa:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : PROFIL DESA

- A. Kondisi Desa
 1. Geografi
 2. Demografi
 3. Keadaan Sosial
 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Desa
 1. Pemerintahan Desa
 2. Keuangan Desa
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi

BAB V : STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

- A. Strategi
- B. Kebijakan
- C. Program

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Hasil Pengkajian Keadaan Desa:

- a. Gambar/sketsa peta desa dan daftar masalah penyebab dan potensi hasil sketsa desa (tabel III.B.2).
- b. Bagan kelembagaan dan daftar masalah penyebab dan potensi hasil bagan kelembagaan (tabel III.B.4).
- c. Kalender musim dan daftar masalah penyebab dan potensi hasil kalender musim (tabel III.B.6).
- d. Hasil pengelompokan masalah di dusun dan hasil pengelompokan masalah di desa (tabel III.C.1, III.C.2, III.C.3, dan III.C.4).
- e. Hasil penentuan peringkat tindakan (tabel III.D.1 dan III.D.2).

- f. Hasil pengkajian tindakan pemecahan masalah (tabel III.E.1 dan III.E.2).
- g. Hasil penentuan peringkat tindakan (tabel III.F.1 dan III.F.2).
2. Indikasi Program Pembangunan Desa (tabel IV.A).
3. Rencana Kegiatan:
 - a. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan swadaya masyarakat dan pihak ketiga (tabel IV.B).
 - b. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB-Desa (tabel IV.C).
 - c. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN (tabel IV.D).
 - d. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBN program khusus (tabel IV.E).

2. Pelaksanaan Musrenbangdes

Pelaksanaan musrenbangdes merupakan tahap pembahasan dokumen rancangan RPJM-Desa dan dipimpin oleh Ketua LPMD.

a. Peserta

Peserta Musrenbangdes adalah:

- 1) Tim Penyusun;
- 2) Perangkat desa;
- 3) Perwakilan kelompok masyarakat;
- 4) Perwakilan kelompok Perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah yang diundang;
- 5) Perwakilan masyarakat miskin sekurang-kurangnya 10% dari jumlah yang diundang;
- 6) Perwakilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- 7) Tokoh masyarakat (termasuk anggota DPRD Kabupaten yang berdomisili di desa setempat)
- 8) unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

b. Fasilitator

Proses pembahasan Rancangan RPJM-Desa difasilitasi oleh Camat.

- 1) Susunan acara musrenbangdes adalah sebagai berikut:
 - a) Pembukaan.
 - b) Pengarahan oleh Camat dengan memaparkan pokok-pokok RPJM Daerah.
 - c) Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa.
 - d) Pembahasan:
 - Hasil penentuan peringkat tindakan
 - Rencana kegiatan yang akan didanai dengan swadaya masyarakat dan pihak ketiga.
 - Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB-Desa.
 - Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.
 - Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBN program khusus.
- 2) Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa.
- 3) Penandatanganan Berita Acara hasil musrenbangdes.
- 4) Penutup.

- c. Hasil
Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan akhir RPJM-Desa.

3. Penetapan RPJM-Desa

a. Pengajuan Rancangan Peraturan Desa

Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbangdes.

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

- Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa dibahas dalam rapat BPD, yang diselenggarakan oleh BPD sesuai dengan Peraturan tata tertib BPD.
- Peserta Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa adalah:
 - anggota BPD;
 - Pemerintah Desa; dan
 - Tim Penyusun Rancangan RPJM-Desa.
- Rapat Pembahasan dan Persetujuan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa diterima.

c. Penetapan

- Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima. Apabila hasil evaluasi tersebut melampaui batas waktu maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

A. UMUM

1. RKP-Desa memuat rancangan kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa pada tahun berikutnya dan rancangan kegiatan yang akan diusulkan ke pemerintah di atasnya.
2. RKP-Desa merupakan penjabaran RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

B. TUJUAN

Penyusunan RKP-Desa bertujuan untuk:

1. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tingkat desa yang akan menjadi prioritas pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Desa;
2. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas desa yang akan dilaksanakan dan dibiayai bersama antar desa;
3. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan atau lintas Desa yang akan diusulkan ke tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

C. TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan dan penetapan RKP-Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan musrenbangdes, dan penetapan RKP-Desa.

1. Persiapan

Tahapan persiapan meliputi tahap pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa dan penyusunan rancangan RKP-Desa.

a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa

- 1) Tim Penyusun RKP-Desa dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Tim Penyusun RKP-Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a) Kepala Desa sebagai penanggungjawab;
 - b) Ketua LPMD sebagai Ketua;
 - c) Sekretaris Desa sebagai sekretaris;
 - d) Anggota:
 - Semua Kepala Dusun;
 - 3 (tiga) orang Pengurus LPMD;
 - 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan; dan
 - 3 (tiga) orang wakil masyarakat, yang salah satunya adalah perempuan.
- 3) Tugas Tim Penyusun RKP-Desa adalah merumuskan rancangan RKP-Desa sampai dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

b. Penyusunan Rancangan RKP-Desa

- 1) RKP-Desa merupakan pelaksanaan tahapan RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2) Sistematika RKP-Desa:

- BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
- BAB II : VISI DAN MISI
A. Visi
B. Misi
- BAB III : KEBIJAKAN DAN RENCANA KERJA
A. Kebijakan pembangunan desa
B. Rencana kerja pembangunan desa
- BAB IV : PENUTUP

Lampiran:

- a. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan swadaya masyarakat dan pihak ketiga (tabel IV.F).
- b. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB-Desa (tabel IV.G).
- c. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN (tabel IV.H).
- d. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBN program khusus (tabel IV.I).

2. Pelaksanaan Musrenbangdes RKP-Desa

Pelaksanaan musrenbangdes RKP-Desa merupakan tahap pembahasan rancangan RKP-Desa dan dipimpin oleh Ketua LPMD dan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari.

a. Peserta

Peserta Musrenbangdes adalah:

- 1) Tim Penyusun;
- 2) Perangkat desa;
- 3) Perwakilan kelompok masyarakat;
- 4) Perwakilan kelompok Perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah yang diundang;
- 5) Perwakilan masyarakat miskin sekurang-kurangnya 10% dari jumlah yang diundang;
- 6) Perwakilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- 7) Tokoh masyarakat (termasuk anggota DPRD Kabupaten yang berdomisili di desa setempat)
- 8) unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

b. Fasilitator

Proses pembahasan Rancangan RKP-Desa difasilitasi oleh Camat.

c. Susunan acara musrenbangdes adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan.
- 2) Pengarahan oleh Camat dengan memaparkan Kisi-kisi program pembangunan daerah tahun berikutnya.
- 3) Pemaparan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan desa tahun sebelumnya dan pokok-pokok materi Rancangan RKP-Desa oleh Kepala Desa.
- 4) Pembahasan:
 - Rencana kegiatan yang akan didanai dengan swadaya masyarakat dan pihak ketiga.
 - Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB-Desa.

- Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.
 - Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBN program khusus.
- 5) Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan RKP-Desa oleh Kepala Desa.
 - 6) Penetapan delegasi desa untuk mengikuti musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebanyak .6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa, unsur LPMD, unsur lembaga lain, dan wakil perempuan.
 - 7) Penandatanganan Berita Acara hasil musrenbangdes (contoh terlampir).
 - 8) Penutup.

d. Hasil

- 1) Rancangan Akhir RKP-Desa;
- 2) Delegasi desa ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

3. Penetapan RKP-Desa

Penetapan RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (contoh terlampir).

BAB III PENDANAAN

Perencanaan pembangunan desa dapat bersumber dari dana:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APB-Desa;
- e. Swadaya Masyarakat; dan
- f. Sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IV PENGENDALIAN

A. Pelaporan

Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa kepada Camat dan Bupati selambat-lambatnya disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

B. Pengendalian

1. Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan, dan supervisi;
2. Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana butir 1 (satu) didelegasikan kepada Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terjadi peristiwa *force majeure*, apabila kegiatan untuk penanganan masalah belum tertuang dalam RPJM-Desa maka dapat ditetapkan dalam RKP-Desa atau perubahan RKP-Desa.
2. Dalam hal terdapat kegiatan dari pemerintah di atasnya yang tidak tertuang dalam RPJM-Desa tetapi mendukung pencapaian visi dan misi desa dan merupakan program RPJM-Desa maka dapat ditetapkan dalam RKP-Desa.
3. Dalam hal terdapat kegiatan dari pemerintah di atasnya yang tidak tertuang dalam RKP-Desa tetapi mendukung pencapaian visi dan misi desa dan merupakan program RPJM-Desa maka dapat ditetapkan dalam perubahan RKP-Desa.
4. Perubahan RKP-Desa dilakukan dengan musyawarah yang dilaksanakan dan dipimpin oleh Kepala Desa dengan melibatkan perangkat desa, LPMD, dan lembaga kemasyarakatan desa yang lain, serta tokoh masyarakat.

BAB VI
PENILAIAN DAN EVALUASI RPJM-DESA DAN RKP-DESA

A. Pengertian

Penilaian dan evaluasi RPJM-Desa dan RKP-Desa dilakukan untuk mengetahui kepatuhan proses penyusunan dan ketepatan rumusan perencanaan pembangunan desa.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian dan evaluasi RPJM-Desa mencakup 6 (enam) aspek:

1. Kelayakan dokumen
2. Kualitas proses
3. Ketepatan Perumusan
4. Kualitas RPJM-Desa
5. Kualitas pelaksanaan Musrenbang Pembahasan
6. Keterpaduan

Ruang lingkup penilaian dan evaluasi RKP-Desa mencakup 3 (tiga) aspek:

1. Kelayakan dokumen
2. Kualitas proses
3. Ketepatan Perumusan/Kualitas RKP-Desa

C. Instrumen

Instrumen/alat ukur yang digunakan terlampir.

D. Tata Cara Penilaian

1. Setiap "Aspek" memiliki bobot yang telah ditetapkan
2. Setiap "Indikator" memiliki sub bobot yang telah ditetapkan
3. Rentang nilai skor untuk setiap indikator adalah 1 s/d 100
4. Nilai Skor Tertimbang dari setiap indikator dari satu aspek/Sub aspek tertentu, dihitung berdasarkan Sub-bobot (Indikator) kali Skor kali Bobot (Aspek)
5. Total Nilai perolehan dengan menjumlahkan nilai skor tertimbang dari semua indikator
6. Kesimpulan/Hasil penilaian akhir berdasarkan skala nilai berikut:
 - a. ≤ 55 : Tidak layak
 - b. 56-59 : Kurang
 - c. 60-65 : Cukup
 - d. 66-74 : Layak
 - e. 75-90 : Memuaskan

E. Pelaksana

Penilaian dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dan evaluasi RPJM-Desa dan RKP-Desa tingkat Kabupaten.

F. Penggunaan

Instrumen penilaian dan evaluasi dimaksud dapat digunakan oleh:

1. Pemerintah Desa
2. Kecamatan
3. Pemerintah Kabupaten, dan
4. Pihak lain yang berkepentingan



BUPATI TEMANGGUNG,

Hasyim Afandi
HASYIM AFANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PENJELASAN SISTEMATIKA RPJM-Desa DAN RKP-Desa

A. SISTEMATIKA RPJM-Desa

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang, antara lain berisi tentang:
 - a. Hal-hal pokok perkembangan pembangunan desa.
 - b. Tantangan desa kedepan (secara ringkas)
2. Dasar Hukum, antara lain berisi tentang:
 - a. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan desa.
 - b. Jumlah dasar hukum yang ditulis harus sama dengan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa, tetapi kalimat lembaran negara, lembaran daerah, dan berita daerah dihilangkan.
3. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud penyusunan RPJM-Desa;
 - b. Tujuan penyusunan RPJM-Desa.

BAB II. PROFIL DESA

1. Kondisi Desa

- a. Geografi, antara lain berisi tentang:
 - b. Posisi geografis, luas desa, batas desa, dan topografi.
 - c. Demografi, antara lain berisi tentang:
 - 1) Jumlah penduduk dan pembagiannya menurut jenis kelamin
 - 2) Jumlah penduduk menurut pendidikan
 - 3) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian
 - d. Keadaan Sosial, antara lain berisi tentang:
 - 1) Jumlah pemeluk agama dan sarana atau tempat ibadahnya
 - 2) Jumlah dan kondisi sarpras pendidikan
 - 3) Jumlah dan kondisi sarpras kesehatan
 - 4) Nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan
 - 5) Kepemudaan dan olah raga
 - e. Keadaan Ekonomi, antara lain berisi tentang:
 - 1) Data pertanian: jenis komoditas, luas, produksi dll
 - 2) Industri RT: jenis industri, jumlah, produksi dll
 - 3) Perdagangan: pasar desa dll
 - 4) Sarpras ekonomi: kondisi jalan desa

2. Kondisi Pemerintahan Desa

- a. Pemerintahan Desa, antara lain berisi tentang:
 - 1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
 - 2) Struktur Organisasi BPD
- b. Keuangan Desa, antara lain berisi tentang:
 - 1) Data Perkembangan APB-Desa 5 tahun terakhir
 - 2) Data asset atau kekayaan desa
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa, antara lain berisi tentang:
 - 1) Data lembaga kemasyarakatan desa

BAB III. PENGKAJIAN KEADAAN DESA

1. Prioritas Masalah, antara lain berisi tentang:
 - a. Uraian tentang masalah hasil PKD yaitu dari Form III.B.2, III.B.4, dan III.B.6 atau merupakan kompilasi dari Sketsa Desa, Kalender musim, dan Bagan Kelembagaan.
 - b. Masalah dinarasikan bukan disalin dalam bentuk tabel.
2. Potensi, antara lain berisi tentang:
 - a. Uraian tentang potensi hasil PKD yaitu Form III.B.2, III.B.4, dan III.B.6 atau merupakan kompilasi dari Sketsa Desa, Kalender musim, dan Bagan Kelembagaan.
 - b. Potensi dinarasikan bukan disalin dalam bentuk tabel.

BAB IV. VISI DAN MISI

1. Visi
 - a. Visi desa merupakan kesepakatan bersama yang disusun oleh para pemangku kepentingan pembangunan dengan memperhatikan filosofi dasar Visi RPJMD.
 - b. Visi desa menggambarkan kondisi desa yang diharapkan pada akhir perencanaan.
2. Misi
 - a. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 - b. Jumlah rumusan Misi desa tidak ditentukan, tetapi sesuai dengan ruang lingkup kewenangan desa.

BAB V. STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
2. Kebijakan
 - a. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
 - b. Kalimat arah kebijakan adalah merupakan wadah beberapa program yang mempunyai *outcomes* yang sejenis atau hampir sama.
3. Program

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

BAB VI. PENUTUP

1. RPJM Desa sebagai pedoman penyusunan RKP-Desa.
2. Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan desa tersebut.
3. Dan hal lainnya yang dianggap perlu.

B. SISTEMATIKA RKP-Desa

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang, antara lain berisi tentang:
 - a. Hasil evaluasi pembangunan desa tahun sebelumnya.
 - b. Tantangan desa kedepan (secara ringkas)
2. Dasar Hukum, antara lain berisi tentang:
 - a. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan desa.

- b. Jumlah dasar hukum yang ditulis harus sama dengan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

BAB II. VISI DAN MISI

1. Visi
Visi diambil dari visi RPJM-Desa
2. Misi
Misi diambil dari misi RPJM-Desa

BAB III. KEBIJAKAN DAN RENCANA KERJA

1. Kebijakan pembangunan desa
Kebijakan pembangunan desa 1 (satu) tahun yang akan datang.
2. Rencana kerja pembangunan desa
Berisi program dan kegiatan 1 (satu) tahun yang akan datang.

BAB IV. PENUTUP

RKP-Desa sebagai dasar penyusunan APB-Desa dan bahan musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan.

| | |
|-------------------------|---|
| SEKDA | K |
| ASISTEN I / II / III | |
| KABAG HUKUM | |

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA


ALUR PKD, CONTOH ALAT KAJI, DAN FORMAT PROSES PKD

A. ALUR PKD


MASUKAN

PROSES

HASIL




B. MASUKAN
 III.B.1. CONTOH SKETSA DESA



III.B.2 CONTOH DAFTAR MASALAH, PENYEBAB, DAN POTENSI HASIL SKETSA DESA

| NO | MASALAH | PEYEBAB MASALAH | POTENSI |
|----|---|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tanggul jalan longsor sepanjang 50 m & tinggi 3 m | Tanggul sangat labil | Batu, pasir, tenaga |
| 2 | 5 Anak balita menderita gisi buruk | RTM | Posyandu, Bidan Desa |
| 3 | Jalan Desa sepanjang 700 meter berlubang & becek | - Jalan msh berupa tanah; - Tidak ada saluran pembuangan air hujan. | Pasir, Batu, Tenaga |
| 4 | TK kurang dimanfaatkan oleh masyarakat | - Gedung tdk layak - Prasarana tdk lengkap | Gedung, Guru TK, Anak Sekolah |

III.B.3. CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN




III.B.4. CONTOH DAFTAR MASALAH, PENYEBAB, DAN POTENSI HASIL BAGAN KELEMBAGAAN

| NO | LEMBAGA | MASALAH | PENYEBAB | POTENSI |
|----|------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pemerintah Desa | Pelayanan tidak berjalan secara optimal | <ul style="list-style-type: none"> - Kekosongan 2 jabatan Perangkat Desa - Prasarana kantor kurang memadai - SDM Perangkat Desa yg ada sangat terbatas | Perdes ttg SOTK Pemerintah Desa, Kantor Desa, Perangkat Desa |
| 2 | Lembaga Kemasyarakatan | Tidak melaksanakan tugas & fungsinya | <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar pengurusnya tidak aktif. | Perdes ttg lembaga kemasy desa & Personil |
| 3 | Posyandu | Pelayanan Posyandu kurang optimal | <ul style="list-style-type: none"> - Prasarana kurang lengkap | Bidan Desa, Kader, Bayi & Balita, sarana |

III.B.5 CONTOH KALENDER MUSIM

| Masalah/ Keadaan/ Kejadian | Hujan | | | Pancaroba | | | | | | Kemarau | | | |
|----------------------------------|-------|----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|----|---|
| | Sep | Ok | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Ag | S |
| Banjir | * | * | * | * | | | | | | | | | |
| Penyakit Diare | | | | | * | * | * | * | * | | | | |
| Kekeringan | | | * | * | * | * | * | | | | | | |



III.B.6 DAFTAR MASALAH, PENYEBAB, DAN POTENSI HASIL DARI KALENDER MUSIM

| NO | MASALAH | PENYEBAB | POTENSI |
|----|--|---|-------------------------------|
| 1 | Pada musim penghujan 30 rumah di RT 01 RW 02 tergenang air. | Tidak adanya saluran air hujan | Batu , Pasir, Tenaga, Swadaya |
| 2 | Pada musim pancaroba terdapat 12 warga Rw 1 Rt 02 terserang penyakit diare | Pola hidup tidak sehat | Posyandu, Bidan Desa |
| 3 | Pada musim pancaroba & kemarau di RT 05 kekurangan air bersih | Tidak ada saluran air bersih dan bak penampung yg memadai | Mata air |

III.C.1. CONTOH PENGELOMPOKAN MASALAH SARPRAS/FISIK DI DUSUN

| NO | MASALAH | PENYEBAB MASALAH | POTENSI |
|----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tanggul jalan longsor sepanjang 50 m & tinggi 3 m | Tanggul sangat labil | Batu, pasir, tenaga |
| 2 | Jalan Desa sepanjang 700 meter berlubang & becek | <ul style="list-style-type: none"> - Jalan msh berupa tanah; - Tidak ada saluran pembuangan air hujan. | Pasir, Batu, Tenaga |
| 3 | TK kurang dimanfaatkan oleh masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Gedung tdk layak - Prasarana tdk lengkap | Tanah & Gedung, Guru TK, Anak Sekolah |
| 4 | Pelayanan Pemerintah Desa tidak berjalan secara optimal | <ul style="list-style-type: none"> - Prasarana kantor kurang memadai | Kantor Desa, Perangkat Desa |
| 5 | Pelayanan Posyandu kurang optimal | <ul style="list-style-type: none"> - Prasarana kurang lengkap | Bidan Desa, Kader, Bayi & Balit sasaran |
| 6 | Pada musim penghujan 30 rumah di RT 01 RW 02 tergenang air. | Tidak adanya saluran air hujan | Batu, Pasir, Tenaga |
| 7 | Pada musim pancaroba & kemarau di RT 05 kekurangan air bersih | Tidak ada saluran air bersih dan bak penampung yg memadai | Mata air |

III.C.2. CONTOH PENGELOMPOKAN MASALAH NON FISIK DI DUSUN

| NO | MASALAH | PENYEBAB MASALAH | POTENSI |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pelayanan Pemerintah Desa tidak berjalan secara optimal | Kekosongan 2 jabatan perangkat desa SDM Perangkat Desa sangat terbatas | Perdes ttg SOTK Pemerintah Desa, Perangkat Desa |
| 2 | 5 Anak balita menderita gisi buruk | RTM | Posyandu, Bidan Desa |
| 3 | LPMD Tidak melaksanakan tugas & fungsinya | - Sebagian besar pengurusnya tidak aktif. | Perdes ttg lembaga kemasyarakatan & Personil |
| 4 | Pada musim pancaroba terdapat 12 warga Rw 1 Rt 02 terserang penyakit diare | - Pola hidup tidak sehat | Posyandu, kader, & Bidan Desa |

III.C.3. CONTOH PENGELOMPOKAN MASALAH SARPRAS/FISIK DI DESA

| No | MASALAH | PENYEBAB | POTENSI |
|----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tanggul jalan sepanjang 50 m dan tinggi 3 m longsor. | Tanggul sangat labil | Batu, pasir, tenaga |
| 2 | Jalan Desa di dusun A sepanjang 700 m lebar 2 m dan Jalan desa di dusun B sepanjang 500 m lebar 1,5 m berlubang & becek | <ul style="list-style-type: none"> - Jalan msh berupa tanah; - Tidak ada saluran pembuangan air hujan. | Pasir, Batu, Tenaga |
| 3 | TK kurang dimanfaatkan oleh masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Gedung tdk layak - Prasarana tdk lengkap | Tanah & Gedung, Guru TK, Anak Sekolah |
| 4 | Pelayanan Pemerintah Desa tdk berjalan scr optimal | Prasarana kantor kurang memadai | Kantor Desa, Perangkat Desa |
| 5 | Pelayanan Posyandu di Dusun A dan C kurang optimal | Prasarana kurang lengkap | Bidan Desa, Kader, Bayi & Balita sasaran |
| 6 | Pada musim penghujan 30 rumah di dusun A RT 1 RW 2, dan 20 rumah di dusun B RT 3 RW 1 tergenang air. | Tidak adanya saluran air hujan | Batu, Pasir, Tenaga, Swadaya |
| 7 | dst | | |

III.C.4. CONTOH PENGELOMPOKAN MASALAH NON FISIK DI DESA

| NO | MASALAH | PENYEBAB MASALAH | POTENSI |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pelayanan Pemerintah Desa tidak berjalan secara optimal | Kekosongan 2 jabatan perangkat desa SDM Perangkat Desa sangat terbatas | Perdes ttg SOTK Pemerintah Desa, Kantor Desa, Perangkat Desa |
| 2 | 5 Anak balita di dusun C dan 7 anak balita di dusun D menderita gizi buruk | RTM | Posyandu, Bidan Desa |
| 3 | LPMD Tidak melaksanakan tugas & fungsinya | - Sebagian besar pengurusnya tidak aktif. | Perdes ttg lembaga kemasyarakatan, Personil & Kader |
| 4 | Pada musim pancaroba terdapat 12 warga Rw 1 Rt 02 terserang penyakit diare | - Pola hidup tidak sehat | Posyandu, Bidan Desa |

III.D.1. CONTOH PENENTUAN PERINGKAT MASALAH FISIK/SARPRAS

| NO | MASALAH | KRITERIA PENILAIAN | | | Jumlah skor | Peringkat |
|----|---|--------------------|-------------|--------|-------------|-----------|
| | | Urgency | Seriousness | Growth | | |
| 1 | Tanggul jalan sepanjang 50 m, tinggi 3 m longsor. | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 |
| 2 | Jalan Desa di dusun A sepanjang 700 m lebar 2 m dan Jalan desa di dusun B sepanjang 500 m lebar 1,5 m berlubang & becek karena jalan masih berupa tanah dan tidak ada saluran drainase. | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 (1) |
| 3 | TK kurang dimanfaatkan oleh masyarakat karena gedung tidak layak. | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | Pelayanan Pemerintah Desa tdk berjalan scr optimal karena prasarana kantor kurang memadai. | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 5 | Pelayanan Posyandu di Dusun A dan C kurang optimal karena prasarana kurang lengkap. | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 (2) |
| 6 | Pada musim penghujan 30 rumah di dusun A RT 1 RW 2, dan 20 rumah di dusun B RT 3 RW 1 tergenang air karena tidak ada saluran drainase. | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 |

III.D.2. CONTOH PENENTUAN PERINGKAT MASALAH NON FISIK

| NO | MASALAH | KRITERIA PENILAIAN | | | Jumlah skor | Peringkat |
|----|--|--------------------|-------------|--------|-------------|-----------|
| | | Urgency | Seriousness | Growth | | |
| 1 | Pelayanan Pemerintah Desa tidak berjalan secara optimal karena kekosongan 2 perangkat desa SDM perangkat desa sangat terbatas. | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 |
| 2 | 5 Anak balita di dusun C dan 7 anak balita di dusun D menderita gizi buruk (RTM). | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 |
| 3 | LPMD Tidak melaksanakan tugas & fungsinya karena pengurus tidak aktif. | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| 4 | Pada musim pancaroba terdapat 12 warga Rw 1 Rt 02 terserang penyakit diare karena pola hidup tidak sehat. | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 |

III.E.1. CONTOH PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH FISIK/SARPRAS

| NO | MASALAH | PENYEBAB | POTENSI | TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Tanggul jalan sepanjang 50 m, tinggi 3 m longsor. | Tanggul sangat labil | Batu, pasir, tenaga | Pembangunan tanggul jalan sepanjang 50 m, tinggi 3 m. |
| 2 | Pada musim penghujan 30 rumah di dusun A RT 1 RW 2, dan 20 rumah di dusun B RT 3 RW 1 tergenang air. | Tidak adanya saluran air hujan | Batu, Pasir, Tenaga, Swadaya | Pembangunan drainase di dusun A & Dusun B |
| 3 | Pelayanan Pemerintah Desa tdk berjalan scr optimal | Prasarana kantor kurang memadai | Kantor Desa, Perangkat Desa | Pengadaan Komputer Pengadaan Meja Pelayanan |
| 4 | Jalan Desa di dusun A sepanjang 700 m lebar 2 m dan Jalan desa di dusun B sepanjang 500 m lebar 1,5 m berlubang & becek | <ul style="list-style-type: none"> - Jalan msh berupa tanah; - Tidak ada saluran pembuangan air hujan. | Pasir, Batu, Tenaga | <ul style="list-style-type: none"> - Pengerasan jalan dusun A sepanjang 700 m lebar 2 m dan dusun B sepanjang 500 m lebar 1,5 m - Pembangunan drainase dusun A dan dusun B |
| 5 | Pelayanan Posyandu di Dusun A dan C kurang optimal | Prasarana kurang lengkap | Bidan Desa, Kader, Bayi & Balita sasaran | Pengadaan Meja Pelayanan Posyandu dusun A dan Dusun C |
| 6 | TK kurang dimanfaatkan oleh masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Gedung tdk layak - Prasarana tdk lengkap | Tanah & Gedung, Guru TK, Anak Sekolah | <ul style="list-style-type: none"> - Rehab gedung TK - Pengadaan APE |
| 7 | dst | | | |

III.E.2. CONTOH PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH NON FISIK

| NO | MASALAH | PENYEBAB MASALAH | POTENSI | TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH |
|----|--|---|---|--|
| 1 | Pelayanan Pemerintah Desa tidak berjalan secara optimal | <ul style="list-style-type: none"> - Kekosongan 2 jabatan perangkat desa - SDM Perangkat Desa sangat terbatas | Perdes ttg SOTK Pemerintah Desa, Perangkat Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian 2 jabatan perangkat Desa. - Pelatihan peningkatan SDM perangkat desa. |
| 2 | 5 Anak balita di dusun C dan 7 anak balita di dusun D menderita gizi buruk | RTM | Posyandu, Bidan Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian makanan tambahan utk balita di dsn A 5 org & dsn B 7 org scr rutin. - Pemeriksaan intensif thd balita penderita gizi buruk di dsn A & B |
| 3 | LPMD Tidak melaksanakan tugas & fungsinya | Sebagian besar pengurusnya tidak aktif. | Perdes ttg lembaga kemasyarakatan, Personil & Kader | <ul style="list-style-type: none"> - Reorganisasi LPMD - Pelatihan peningkatan kapasitas LPMD ; |
| 4 | Pada musim pancaroba terdapat 12 warga Rw 1 Rt 02 terserang penyakit diare | Pola hidup tidak sehat | Posyandu, Bidan Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan intensif & pengobatan diare di dusun A & dusun C - Sosialisasi pola hidup sehat - Pembangunan jamban keluarga |

III.F.1. CONTOH PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN KEGIATAN SARPRAS/FISIK

| TINDAKAN YG LAYAK | Tk Kerusakan | Dampak | Keter - sediaan Potensi | Kemampuan pengerjaan teknis | Persebaran di tk dusun | JML | Peringkat tindakan |
|---|-----------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------|
| Pembangunan tanggul jalan dusun A sepanjang 50 m tinggi 3 m | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 3 |
| Pembangunan drainase di dusun A & Dusun B | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 4 |
| Pengadaan Komputer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 |
| Pengadaan Meja Pelayanan | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 | 2 |
| Pengerasan jalan dusun A sepanjang 700 m lebar 2 m dan dusun B sepanjang 500 m lebar 1,5 m | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 (2) |
| Pengadaan Meja Pelayanan Posyandu dusun A & Dusun C | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 (1) |
| Rehab gedung TK | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 (1) |
| Pengadaan APE | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 (2) |

III.F.2. CONTOH PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN KEGIATAN NON FISIK

| TINDAKAN YG LAYAK | Dampak | Keter- sediaan Potensi | Persebaran di tk dusun | RTM Pemanfaat | Pemenuhan hak dasar/ penguatan kelembagaan | JML | Peringkat tindakan |
|---|--------|------------------------------|------------------------------|------------------|---|-----|-----------------------|
| Pengisian 2 jabatan perangkat Desa. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 |
| Pelatihan peningkatan SDM perangkat desa. | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 2 |
| Pemberian makanan tambahan utk balita di dsn A 5 org & dsn B 7 org scr rutin. | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 (1) |
| Pemeriksaan intensif thd balita penderita gizi buruk di dsn A & B | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 (2) |
| Reorganisasi LPMD | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | 3 |
| Pelatihan peningkatan kapasitas LPMD | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 (1) |
| Pemeriksaan intensif & pengobatan diare di dusun A & dusun C | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 (3) |
| Sosialisasi pola hidup sehat | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 (4) |
| Pembangunan jamban keluarga | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 (2) |

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

FORM INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA, RENCANA KEGIATAN RPJM-DESA DAN RENCANA KEGIATAN RKP-DESA

IV.A. CONTOH INDIKASI PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

| No | Urusan | Program | Keg | Lokasi | Perkiraan Volume & Sasaran | Ket |
|----|----------------|---------|-----|--------|----------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pemerintahan | | | | | |
| 2 | Pembangunan | | | | | |
| 3 | Kemasyarakatan | | | | | |

Keterangan:

- Kolom 1 : cukup jelas.
- Kolom 2 : diisi urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan.
- Kolom 3 : diisi rumusan program dari beberapa kegiatan yang mempunyai *outcome* sejenis.
- Kolom 4 : diisi nama kegiatan yang merupakan tindakan pemecahan masalah hasil PKD.
- Kolom 5 : diisi lokasi kegiatan (dusun/RW/RT).
- Kolom 6 : diisi volume kegiatan atau sasaran/penerima manfaat kegiatan.
- Kolom 7 : diisi hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan kolom sebelumnya atau urutan peringkat masalah atau sifat kegiatan (Baru/Lanjutan).

IV.B. FORM RENCANA KEGIATAN RPJM-DESA YANG AKAN DIDANAI DARI SWADAYA MASYARAKAT & PIHAK KETIGA

| No | Urusan | Program | Keg | Manfaat | Sasaran | Vol | Biaya | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | Ket |
|----|--------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|--------|-------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

KEPALA DESA

Keterangan:

- Kolom 1 : cukup jelas.
- Kolom 2 : diisi urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan.
- Kolom 3 : diisi rumusan program dari beberapa kegiatan yang mempunyai *outcome* sejenis.
- Kolom 4 : diisi nama kegiatan yang merupakan tindakan pemecahan masalah hasil PKD yang akan didanai dengan Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga.
- Kolom 5 : diisi perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Kolom 6 : diisi sasaran/penerima manfaat kegiatan.
- Kolom 7 : diisi volume dari kegiatan.
- Kolom 8 : diisi perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan.
- Kolom 9 : diisi lokasi kegiatan (dusun/RW/RT).
- Kolom 10 : diisi tahun pelaksanaan.
- Kolom 11 : diisi hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan kolom sebelumnya atau sifat kegiatan (Baru/Lanjutan).

IV.C. FORM RENCANA KEGIATAN RPJM-DESA YANG AKAN DIDANAI DARI APB-DESA

| No | Urusan | Program | Keg | Manfaat | Sasaran | Vol | Biaya | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | Ket |
|----|--------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|--------|-------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

KEPALA DESA

Keterangan:

- Kolom 1 : cukup jelas.
- Kolom 2 : diisi urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan.
- Kolom 3 : diisi rumusan program dari beberapa kegiatan yang mempunyai *outcome* sejenis.
- Kolom 4 : diisi nama kegiatan yang merupakan tindakan pemecahan masalah hasil PKD yang akan didanai dengan APB-Desa.
- Kolom 5 : diisi perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Kolom 6 : diisi sasaran/penerima manfaat kegiatan.
- Kolom 7 : diisi volume dari kegiatan.
- Kolom 8 : diisi perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan.
- Kolom 9 : diisi lokasi kegiatan (dusun/RW/RT).
- Kolom 10 : diisi tahun pelaksanaan.
- Kolom 11 : diisi hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan kolom sebelumnya atau sifat kegiatan (Baru/Lanjutan).

IV.D. FORM RENCANA KEGIATAN DALAM RPJM-DESA YANG AKAN DIUSULKAN DALAM MUSRENBANG RPKD KABUPATEN DI
KECAMATAN DENGAN SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, dan APBN

| No | Urusan | Program | Keg | Manfaat | Sasaran | Vol | Biaya | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | Ket |
|----|--------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|--------|-------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

KEPALA DESA,

- Keterangan:
- Kolom 1 : cukup jelas.
 - Kolom 2 : diisi urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan.
 - Kolom 3 : diisi rumusan program dari beberapa kegiatan yang mempunyai *outcome* sejenis.
 - Kolom 4 : diisi nama kegiatan yang merupakan tindakan pemecahan masalah hasil PKD yang akan diusulkan dalam musrenbang RPKD Kabupaten di Kecamatan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.
 - Kolom 5 : diisi perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - Kolom 6 : diisi sasaran/penerima manfaat kegiatan.
 - Kolom 7 : diisi volume dari kegiatan.
 - Kolom 8 : diisi perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan.
 - Kolom 9 : diisi lokasi kegiatan (dusun/RW/RT).
 - Kolom 10 : diisi tahun pelaksanaan.
 - Kolom 11 : diisi hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan kolom sebelumnya atau sifat kegiatan (Baru/Lanjutan).

IV.E. FORM RENCANA KEGIATAN DALAM RPJM-DESA YANG AKAN DIUSULKAN DALAM MUSRENBANG RPKD KABUPATEN DI
KECAMATAN DENGAN SUMBER DANA APBN PROGRAM KHUSUS

| No | Urusan | Program | Keg | Manfaat | Sasaran | Vol | Biaya | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | Ket |
|----|--------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|--------|-------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

KEPALA DESA,

Keterangan:

- Kolom 1 : cukup jelas.
- Kolom 2 : diisi urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan.
- Kolom 3 : diisi rumusan program dari beberapa kegiatan yang mempunyai *outcome* sejenis.
- Kolom 4 : diisi nama kegiatan yang merupakan tindakan pemecahan masalah hasil PKD yang akan diusulkan dalam musrenbang RPKD Kabupaten di Kecamatan dengan sumber dana APBN Program Khusus.
- Kolom 5 : diisi perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Kolom 6 : diisi sasaran/penerima manfaat kegiatan.
- Kolom 7 : diisi volume dari kegiatan.
- Kolom 8 : diisi perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan.
- Kolom 9 : diisi lokasi kegiatan (dusun/RW/RT).
- Kolom 10 : diisi tahun pelaksanaan.
- Kolom 11 : diisi hal-hal yang diperlukan untuk meringkas kolom sebelumnya atau sifat kegiatan (Baru/Lanjutan).

IV.F. FORM RENCANA KEGIATAN RKP-DESA YANG AKAN DIDANAI DARI SWADAYA MASYARAKAT & PIHAK KETIGA

| No | Urusan | Program | Keg | Manfaat | Sasaran | Vol | Biaya | Lokasi | Ket |
|----|--------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|--------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

KEPALA DESA,

Keterangan:

- Kolom 1 : cukup jelas.
- Kolom 2 : diisi urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan.
- Kolom 3 : diisi rumusan program dari beberapa kegiatan yang mempunyai *outcome* sejenis.
- Kolom 4 : diisi nama kegiatan yang merupakan tindakan pemecahan masalah hasil PKD yang akan didanai dengan Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga.
- Kolom 5 : diisi perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Kolom 6 : diisi sasaran/penerima manfaat kegiatan.
- Kolom 7 : diisi volume dari kegiatan.
- Kolom 8 : diisi perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan.
- Kolom 9 : diisi lokasi kegiatan (dusun/RW/RT).
- Kolom 10 : diisi hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan kolom sebelumnya atau sifat kegiatan (Baru/Lanjutan).

IV.G. FORM RENCANA KEGIATAN RKP-DESA YANG AKAN DIDANAI DARI APB-DESA

| No | Urusan | Program | Keg | Manfaat | Sasaran | Vol | Biaya | Lokasi | Ket |
|----|--------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|--------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

KEPALA DESA

Keterangan:

- Kolom 1 : cukup jelas.
- Kolom 2 : diisi urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan.
- Kolom 3 : diisi rumusan program dari beberapa kegiatan yang mempunyai *outcome* sejenis.
- Kolom 4 : diisi nama kegiatan yang merupakan tindakan pemecahan masalah hasil PKD yang akan didanai dengan APB-Desa.
- Kolom 5 : diisi perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Kolom 6 : diisi sasaran/penerima manfaat kegiatan.
- Kolom 7 : diisi volume dari kegiatan.
- Kolom 8 : diisi perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan.
- Kolom 9 : diisi lokasi kegiatan (dusun/RW/RT).
- Kolom 10 : diisi hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan kolom sebelumnya atau sifat kegiatan (Baru/Lanjutan).

IV.H. FORM RENCANA KEGIATAN DALAM RKP-DESA YANG AKAN DIUSULKAN DALAM MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI
KECAMATAN DENGAN SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, dan APBN

| No | Urusan | Program | Keg | Manfaat | Sasaran | Vol | Biaya | Lokasi | Ket |
|----|--------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|--------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

KEPALA DESA,

Keterangan:

- Kolom 1 : cukup jelas.
- Kolom 2 : diisi urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan.
- Kolom 3 : diisi rumusan program dari beberapa kegiatan yang mempunyai *outcome* sejenis.
- Kolom 4 : diisi nama kegiatan yang merupakan tindakan pemecahan masalah hasil PKD yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.
- Kolom 5 : diisi perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Kolom 6 : diisi sasaran/penerima manfaat kegiatan.
- Kolom 7 : diisi volume dari kegiatan.
- Kolom 8 : diisi perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan.
- Kolom 9 : diisi lokasi kegiatan (dusun/RW/RT).
- Kolom 10 : diisi hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan kolom sebelumnya atau sifat kegiatan (Baru/Lanjutan).

IV.1. FORM RENCANA KEGIATAN DALAM RKP-DESA YANG AKAN DIUSULKAN DALAM MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI
KECAMATAN DENGAN SUMBER DANA APBN PROGRAM KHUSUS

| No | Urusan | Program | Keg | Manfaat | Sasaran | Vol | Biaya | Lokasi | Ket |
|----|--------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|--------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

KEPALA DESA,

Keterangan:

- Kolom 1 : cukup jelas.
- Kolom 2 : diisi urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan.
- Kolom 3 : diisi rumusan program dari beberapa kegiatan yang mempunyai *outcome* sejenis.
- Kolom 4 : diisi nama kegiatan yang merupakan tindakan pemecahan masalah hasil PKD yang akan diusulkan dalam musrenbang
RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan sumber dana APBN Program Khusus.
- Kolom 5 : diisi perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Kolom 6 : diisi sasaran/penerima manfaat kegiatan.
- Kolom 7 : diisi volume dari kegiatan.
- Kolom 8 : diisi perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan.
- Kolom 9 : diisi lokasi kegiatan (dusun/RW/RT).
- Kolom 10 : diisi hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan kolom sebelumnya atau sifat kegiatan (Baru/Lanjutan).

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

CONTOH PERDES TENTANG RPJMDesa
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG RKP-Desa



PERATURAN DESA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN-.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, disebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun-.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung Nomor Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Tahun Nomor);
12. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung Nomor Tahun tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Tahun Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN-.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Kecamatan adalah kecamatan
4. Camat adalah Camat
5. Desa adalah Desa
6. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa yang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
14. Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat musyawarah untuk mufakat.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode yang diinginkan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
25. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan di tingkat desa.
26. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
27. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) RPJM-Desa merupakan perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun, memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Dalam proses penyusunannya RPJM-Desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPJM-Desa Tahun-..... disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : PROFIL DESA

- A. Kondisi Desa
 1. Geografi
 2. Demografi
 3. Keadaan Sosial
 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Desa
 1. Pemerintahan Desa
 2. Keuangan Desa
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi

BAB V : STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

- A. Strategi
- B. Kebijakan
- C. Program

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Hasil Pengkajian Keadaan Desa.
 - a. Gambar/sketsa peta desa dan daftar masalah penyebab dan potensi hasil sketsa desa (tabel III.B.2).
 - b. Bagan kelembagaan dan daftar masalah penyebab dan potensi hasil bagan kelembagaan (tabel III.B.4).
 - c. Kalender musim dan daftar masalah penyebab dan potensi hasil kalender musim (tabel III.B.6).
 - d. Hasil pengelompokan masalah di dusun dan hasil pengelompokan masalah di desa (tabel III.C.1, III.C.2, III.C.3, dan III.C.4).
 - e. Hasil penentuan peringkat tindakan (tabel III.D.1 dan III.D.2).
 - f. Hasil pengkajian tindakan pemecahan masalah (tabel III.E.1 dan III.E.2).
- Hasil penentuan peringkat tindakan (tabel III.F.1 dan III.F.2).
2. Indikasi Program Pembangunan Desa (tabel IV.A).
3. Rencana Kegiatan.
 - a. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan swadaya masyarakat dan pihak ketiga (tabel IV.B).
 - b. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB-Desa (tabel IV.C).
 - c. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN (tabel IV.D).
 - d. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBN program khusus (tabel IV.E).

Pasal 3

Rincian RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasa 4

RPJM-Desa serbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dan dasar penyusunan RKP-Desa.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Desa Kecamatan

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DESA KECAMATAN
..... TAHUN NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN-.....

I. UMUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

.....

Pasal 3

.....

Pasal 4

.....

Pasal 5

.....

dst

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN

DESA

Jalan.

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR:/ /TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disebut RKP-Desa yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013;

8. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung Nomor Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung Nomor Tahun tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun-.....;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Tahun-..... Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA :** Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa yang merupakan lampiran Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai bahan:
- a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berikutnya yaitu tahun
 - b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPd) Kabupaten di Kecamatan tahun
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
2. Camat
3. Ketua BPD Desa
4. A r s i p

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

INSTRUMEN PENILAIAN DAN EVALUASI RPJM-DESA

| No | Aspek | Bobot % | Sub Aspek | Indikator | Sub Bobot % | Skor | Skor Tertimbang | |
|----|-------------------|---------|---------------------------------|--|---|------|-----------------|--|
| 1 | Kelayakan Dokumen | 10 | Kelengkapan Dokumen Perencanaan | Tersedia data, masalah, penyebab masalah, potensi, & kebutuhan desa, hasil pengkajian keadaan desa | 30 | | | |
| | | | | Tersedia sketsa desa | 30 | | | |
| | | | | Tersedia dokumen RPJM-Desa (lengkap & Jilid) | 10 | | | |
| | | | Keabsahan Dokumen Perencanaan | Tersedia dokumen RKP-Desa TA yg bersangkutan | 30 | | | |
| | | | | Tersedia Perdes tentang RPJM-Desa | 60 | | | |
| | | | | Tersedia SK Kades tentang RKP-Desa | 40 | | | |
| 2 | Kualitas Proses | 20 | Penyusunan | Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Tim Penyusun | 10 | | | |
| | | | | Rancangan RPJM-Desa disusun sesuai sistematika yang ditetapkan | 20 | | | |
| | | | Pembahasan | Rencana kegiatan disusun sesuai format/ tabel yang telah ditentukan | 20 | | | |
| | | | | Narasi RPJM-Desa disusun secara jelas | 50 | | | |
| | | | | Rancangan RPJM-Desa dibahas dalam Forum Musrenbangdes | 40 | | | |
| | | | | Tersedia notulen pembahasan RPJM-Desa | 20 | | | |
| | | | | Dilakukan revisi/ penyempurnaan sesuai hasil pembahasan | 40 | | | |
| | | | | Penetapan Perdes tentang RPJM-Desa dilakukan dalam forum Rapat BPD | 40 | | | |
| | | | | Penetapan | Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa dibagikan kepada peserta Rapat (BPD) | 10 | | |

| | | | | | |
|---|--|----|---|----|--|
| | | | Terjadi perubahan/penyempurnaan rancangan sesuai keputusan rapat | 30 | |
| | | | Tersedia notulen hasil Rapat BPD dan SK BPD tentang Perseujuan terhadap rancangan Perdes RPJM-Desa | 20 | |
| 3 | Ketepatan Perumusan | 20 | Kualitas Proses Pemikiran Strategis | 15 | |
| | | | Visi dirumuskan secara jelas dan merupakan kesepakatan bersama para pelaku pembangunan desa setempat | 15 | |
| | | | Perumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan visi | 15 | |
| | | | Strategi dirumuskan secara jelas dan terarah | 20 | |
| | | | Kebijakan pembangunan desa dirumuskan secara jelas dan terarah | 20 | |
| | | | Rumusan program merupakan penjabaran kebijakan dan mawadahi kegiatan-kegiatan yang mempunyai outcome sejenis | 15 | |
| | | | Rumusan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan merupakan tindakan pemecahan masalah hasil PKD | 15 | |
| 4 | Kualitas RPJM-Desa | 20 | Isi | 10 | |
| | | | Materi RPJM-Desa mencakup semua urusan yang menjadi kewenangan desa | 10 | |
| | | | Terdapat analisis yang jelas tentang masalah dan penyebab masalah desa | 30 | |
| | | | Terdapat analisis yang jelas tentang potensi desa | 30 | |
| | | | Prioritas pembangunan dalam RPJM-Desa merupakan skala prioritas desa berdasarkan hasil peringkat tindakan pemecahan masalah | 30 | |
| 5 | Kualitas Pelaksanaan Musrenbang Pembahasan | 20 | Persiapan | 20 | |
| | | | Rencana pelaksanaan Musrenbangdes diinformasikan kepada masyarakat luas secara terbuka | 20 | |
| | | | Tersedia daftar peserta yang akan diundang | 10 | |
| | | | Tersedia jadwal dan agenda acara | 10 | |
| | | | Tersedia materi Musrenbangdes | 30 | |
| | | | Tersedia panduan fasilitasi proses musrenbangdes dan tata cara pembahasan | 30 | |

| | | | | | |
|---|-------------|----------------------|---|----|--|
| | | Pelaksanaan | Musrenbangdes diikuti oleh seluruh komponen masyarakat desa | 20 | |
| | | | Perempuan, keluarga miskin dan kelompok marginal lainnya terwakili secara proporsional | 20 | |
| | | | Pembahasan agenda dilakukan secara terbuka & tidak didominasi peserta tertentu | 30 | |
| | | | Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis (terbuka & melibatkan semua peserta) | 30 | |
| | | Hasil | Hasil Musrenbangdes secara jelas & terbuka dapat diketahui oleh seluruh peserta | 50 | |
| | | | Hasil Musrenbangdes dituangkan dalam Berita Acara | | |
| 6 | Keterpaduan | 10 | Terjadi keselarasan waktu musrenbangdes untuk perencanaan pembangunan desa secara regular dengan perencanaan pembangunan desa dari program-program yang lainnya | 20 | |
| | | | Terjadi sinergi kegiatan antara program nasional, provinsi, kabupaten, dan desa | 20 | |
| | | | Terjadi sinergi antara Renja SKPD Kabupaten dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Musrenbangdes) | 30 | |
| | | | Terjadi sinergi antara penjangingan aspirasi oleh legislative dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Musrenbangdes | 30 | |
| | | Keterpaduan Anggaran | Terjadi keterpaduan anggaran yang bersumber dari swadaya/sumbangan pihak ketiga, APBDDesa, dan Program nasional (BLM) | 40 | |
| | | | Ada dukungan dana dari sumber lain | 30 | |
| | | | Terdapat kegiatan sesuai hasil musrenbangdes yang dibiayai APBD | 30 | |
| | | | TOTAL NILAI | | |

INSTRUMEN PENILAIAN dan EVALUASI RKP-Desa

| No | Aspek | Bobot % | Sub Aspek | Indikator | Sub Bobot % | Skor | Skor Tertimbang |
|----|---------------------------------------|---------|----------------------------|--|-------------|------|-----------------|
| 1 | Kelayakan Dokumen | 20 | Kelayakan dokumen RKP-Desa | RKP-Desa disusun sesuai program dan kegiatan dalam RPJM-Desa untuk tahun bersangkutan | 10 | | |
| | | | | Program dan kegiatan RKP-Desa disusun dengan tabel yang sudah ditentukan | 40 | | |
| | | | | Tersedia SK Kades tentang RKP-Desa | 50 | | |
| 2 | Kualitas Proses | 40 | Proses Penyusunan | RKP-Desa disusun oleh Tim Penyusun | 10 | | |
| | | | | Penyusunan Rancangan RKP-Desa dilakukan dalam forum rapat Tim Penyusun | 10 | | |
| | | | | Rapat Tim Penyusun dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Tim Penyusun | 20 | | |
| | | | | Pembahasan rancangan RKP-Desa dilakukan dalam forum musrenbangdes tahunan | 30 | | |
| 3 | Ketepatan Perumusan/Kualitas RKP-Desa | 40 | Proses pembahasan | Musrenbangdes RKP-Desa dilaksanakan dengan melibatkan semua komponen masyarakat sesuai ketentuan | 30 | | |
| | | | | Prioritas program/kegiatan yang dirumuskan merupakan prioritas kebutuhan desa pada tahun bersangkutan | 20 | | |
| | | | | Perumusan program kegiatan yang akan didanai dengan swadaya murni/ sumbangan pihak ketiga memperhatikan ketersediaan sumber daya | 10 | | |
| | | | | Perumusan program kegiatan yang akan didanai dilaksanakan dengan APBDesa memperhatikan kemampuan keuangan desa dan merupakan kewenangan desa | 10 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|---|----|--|--|
| | | | | | | |
| | | | Perumusan program dan kegiatan yang akan diusulkan dilengkapi dengan penjelasan ringkas tentang kondisi penerima manfaat, ketersediaan sumber dana, dan keterangan lain yang diperlukan | | | |
| | Keterpaduan Anggaran | | Terjadi keterpaduan anggaran yang bersumber dari swadaya, APBDesa, APBD, APBN, dan Program lainnya | 20 | | |
| | | | Mencantumkan secara jelas besaran dana dari APBDesa untuk kegiatan yang didanai dari sumber APBDesa | 20 | | |
| Total Nilai | | | | | | |